BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
PENYIAPAN DATA-DATA INFRASTRUKTUR DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN MELALUI SISTEM INFORMASI PEMBAGUNAN INFRASTRUKTUR PERBATASAN *(SIPINtas)* BERBASIS WEB SITE

BUPATI NATUNA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan dan akuntabel perlu didukung dengan penyiapan data-data infrstruktur perbatasan;
b. bahwa pada proses perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi kinerja secara maksimal yang dapat mengoptimalkan perangkat daerah dalam mengelola, menganalisa, dan menyajikan data-data infrastruktur wilayah secara maksimal dan tepat waktu dapat diwujudkan melalui Sistem Infomasi Pembangunan Infrasruktur Perbatasan *(SIPINtas*) Berbasis Website;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tata cara evaluasi rencana kerja pembangunan daerah dan tata cara proses perencanaan pembangunan daerah basis web;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati penyiapan data-data infrastruktur dalam perencanaan dan evalauasi pembangunan infrastruktur melalui Sistem Informasi Pembagunan Infrastruktur Perbatasan *(SIPINtas)* berbasis website”

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Derah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten

Natuna Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);

12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 251);
13. Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penyiapan Data-data Infrastruktur Melalui Aplikasi Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Berbasis Website.

KEDUA : Penyiapan Data-data Infrastruktur Melalui Aplikasi Pembangunan Infrastruktur Perbatasan *(SIPINtas)* Berbasis Website dalam rangka untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan Infrastruktur daerah diperlukan data-data infrastruktur yang benar akurat dan dapat dipertanggung jawabkan

KETIGA : Penyiapan Data-data Infrastruktur Melalui Aplikasi Pembangunan Infrastruktur Perbatasan *(SIPINtas)* Berbasis Website mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih;

KEEMPAT : Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Infrastruktur Perbatasan *(SIPINtas)* Berbasis Website diserahkan kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

KELIMA : Dalam pengelolaan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, dibentuk tim kerja untuk mengelola aplikasi tersebut yang terdiri dari:

1. Manager Tim mempunyai tugas:
 a. penanggung jawab terhadap pengembangan Sistem Aplikasi Pembangunan Infrastruktur Perbatasan *(SIPINtas)*;
 b. mengecek ulang terhadap perkembangan aplikasi berbasis web;
 c. mengarahkan dan mengkoordinator tugas-tugas tim dalam pengembangan aplikasi;
 d. bertanggungjawab terhadap implementasi aplikasi;
 e. bekerja sama dengan programmer dan sistem analis untuk merancang, membuat dan mengimplementasikan sistem atau aplikasi jika diperlukan; dan
 f. memantau dan mengevalusi rencana kerja secara sistematis.
2. Sistem Analis mempunyai tugas:
 a. melakukan analisa terhadap sistem yang akan dibangun;
 b. mengidentifikasi kekurangan yang ada dan menentukan perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan di dalam

sistem informasi yang akan di bangun secara web;
c. menetapkan fitur-fitur yang harus ada di dalam sistem yang akan dibangun;
d. merancang alur proses (input-proses-output) beserta semua kemungkinan anomali proses;
e. menetapkan output-output yang harus ada di dalam sistem;
f. menetapkan laporan-laporan yang harus ada di dalam sistem; dan
g. melaksanakan penyusunan terhadap dokumen dan juga berbagai file agar bisa di pakai pada komputer supaya sistem dapat berjalan dengan efektif dan lancar.

3. Programmer mempunyai tugas:
 a. membuat dokumentasi modul-modul program aplikasi dibantu oleh tim dokumentasi teknis/tenaga pendukung;
 b. melakukan perbaikan yang ada di aplikasi;
 c. menambah fitur-fitur baru dalam aplikasi; dan
 d. menambah laporan-laporan baru di aplikasi.
4. Implementator mempunyai tugas:
 a. Melakukanuci coba sistem;
 b. melakukan training on site kepada user;
 c. melakukan troubleshooting ketika sistem tidak bisa terkoneksi ke server atau ke printer;
 d. mencatat dan mendokumentasikan setiap terdapat anomali sistem atau bug sistem untuk kemudian disampakan kepada programmer; dan
 e. mencatat setiap reques dari end user untuk kemudian disampaikan kepada Sistem Analisa dan Programmer.
5. Tenaga Teknis mempunyai tugas:
 a. melakukan training aplikasi kepada pengguna;
 b. melakukan pendampingan pada saat awal penggunaan aplikasi; dan
 c. melakukan perbaikan-perbaikan jika ada kerusakan jaringan.
6. Admin Web mempunyai tugas:
 a. melakukan perbaikan-perbaikan pada tampilan aplikasi dalam website; dan
 b. Mengupdate data dan informasi;
7. Tim entry mempunyai tugas:
 a. menginput data-data progres pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan di Kabupaten Natuna;
 b. memeriksa hasil input data Progres Pembanguanan Infrastruktur Wilayah Perbatasan di Kabupaten Natuna; dan
 c. mengkoordinasikan hasil Input data-data Progres Pembangunan Infrastruktur Wilayah Perbatasan di Kabupaten Natuna dengan masing-masing bidang dan OPD yang terkait.

KEENAM : Pengguna Aplikasi Pembangunan Infrastrukur Perbatasan *(SIPINtas)* Berbasis Website adalah Perangkat Daerah Kabupaten Natuna;

KETUJUH : Mekanisme penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Infrastruktur Perbatasan Berbasis Website tertuang dalam buku panduan pedoman penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Infrastruktur Perbatasan *(SIPINtas)* Berbasis Website .

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 26 Juli 2023

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Tembusan disampaikan kepada:
1. Kepala BP3D Kab.Natuna di Ranai;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.